



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017 NOMOR 24**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN PNS
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017**



PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN PNS
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari gaji dan tunjangan atau upah perbulan yang terdiri dari 2% (dua persen) dibayar oleh peserta, 3% (tiga persen) oleh pemberi kerja;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembayaran iuran BPJS bagi para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung sebesar 3% (tiga persen) oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan PNS pada Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCAIRAN IURAN BPJS KESEHATAN PNS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Badan Keuangan Daerah atau yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah di Kabupaten Bandung.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Bandung.
6. Jaminan Kesehatan PNS Pemerintah Kabupaten Bandung adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar PNS Pemerintah Kabupaten Bandung memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap PNS yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Pemberi kerja adalah Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengeluarkan gaji dan tunjangan PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Iuran Jaminan Kesehatan PNS adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta yaitu PNS Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan sebesar 5% (lima persen) yang terdiri dari 2% (dua persen) dibayar oleh peserta dan 3% (tiga persen) oleh Pemerintah Kabupaten Bandung selaku pemberi kerja.

Paragraf 2
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman pembayaran tagihan iuran BPJS Kesehatan meliputi:

- a. Iuran BPJS Kesehatan PNS sebesar 2% (dua per seratus) dari gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Iuran BPJS Kesehatan PNS sebesar 3% (tiga perseratus) yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bandung selaku Pemberi Kerja dan dibebankan kepada APBD.

Paragraf 3
Ruang Lingkup

Pasal3

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pembayaran; dan
- c. evaluasi dan pelaporan

BAB II

BagianKesatu

Penganggaran

Pasal4

- (1) Iuran BPJS Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari gaji PNS yang dianggarkan pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) Iuran BPJS Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dianggarkan pada Badan Keuangan Daerah kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, rincian objek belanja iuran asuransi kesehatan.

Bagian kedua

Pembayaran

Pasal5

- (1) Pembayaran iuran wajib BPJS Kesehatan PNS sebesar 2% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara dipotong langsung dari SP2D gaji PNS masing-masing perangkat daerah bulan berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembayaran iuran wajib BPJS Kesehatan PNS sebesar 3% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibayar melalui bendahara Badan Keuangan Daerah berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Badan Keuangan Daerah dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (3) Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan PNS dilakukan melalui akun 811113 dan 811412 Penerimaan setoran/potongan pihak ketiga (PFK) rekening penerimaan Negara bukan pajak, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak On Line (SIMPONI).

Bagian ketiga

Evaluasi dan pelaporan

Pasal 6

- (1) Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi dan rekonsiliasi data antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Pengelola BPJS atas realisasi iuran yang telah dibayarkan.
- (2) Setiap akhir triwulan Badan Keuangan Daerah menyusun laporan realisasi pembayaran iuran BPJS Kesehatan PNS kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan PNS pada Pemerintah Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 10 April 2017

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003